

PENETAPAN - IKU - 2026

KPT. KPU KAB. BELITUNG TIMUR 1 TAHUN 2026, 5 HLM.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Kerja masing-masing.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpanrb No. PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007; Permenpanrb No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2026. - Lamp.: 4 hlm.